



Nomor Putusan : **Put 5458/PP/MSY/VI/2014**

Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPh Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 sebesar **Rp5.260.135.000,00**;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp5.260.135.000,00 yang merupakan Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya sehubungan dengan adanya tambahan kemampuan ekonomis dalam rangka pembelian tanah oleh Pemohon Banding sesuai Akta Jual Beli No. 172/2009 tanggal 29 april 2009 oleh PPAT Siti Aminah BR Tarigan, SH;

Menurut Pemohon Banding : bahwa PT Sintong Abadi (Pihak I) Pinjam Nama tanpa memberikan imbalan sesuatu apapun kepada Marina (Pihak II) untuk keperluan transaksi pembelian sebidang tanah di Desa Hessa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan, dengan Hak Milik No.140, dengan luas 18.705 m2 seharga Rp5.260.000.000,00;

Menurut Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding sebesar Rp5.260.135.000,00 sebagai Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya sehubungan dengan adanya tambahan kemampuan ekonomis dalam rangka pembelian tanah oleh Pemohon Banding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 172/2009 tanggal 29 April 2009 oleh PPAT Aminah BR Tarigan, SH diketahui bahwa Pemohon Banding telah membeli tanah SHM No.140 seluas 18.750 m2 terletak di Desa Hessa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan dari Sdr. Gorianto/ Gohrianto dengan harga Rp5.260.000.000,00;

bahwa berdasarkan transaksi tersebut, Terbanding menganggap telah menerima : memperoleh tambahan kemampuan ekonomis yaitu Penghasilan Neto sebesar Rp5.260.135.000,00 dan menerbitkan SKPKB PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 Nomor 00006/205/09/115/12 tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp2.316.088.334,00;

bahwa atas SKPKB tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dan Terbanding telah menerbitkan keputusan Nomor KEP-158/WPJ.26/2013 tanggal 10 april 2013 yang mengabulkan sebagian sehingga PPh yang terutang menjadi sebesar Rp2.298.881.854. Selanjutnya atas keputusan tersebut Pemohon Banding mengajukan banding;

bahwa Pemohon Banding menyatakan atas transaksi jual beli tanah SHM No. 140 tersebut tidak memperoleh keuntungan atau penghasilan apapun dengan alat bukti sebagai berikut

- a. Surat Perjanjian Pinjam Nama tanggal 24 April 2009 antara Indrawan Haslim selaku Direktur PT. Sintong Abadi dengan Marina (Pemohon Banding) yang telah mengikat suatu perjanjian sebagai berikut :
 1. Pihak I Pinjam Nama tanpa memberikan imbalan sesuatu apapun kepada Pihak II,
 2. Pihak I tidak akan membebankan segala sesuatu kepada Pihak II segala biaya yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dan Pihak II berjanji tidak akan mengklaim sesuatu hak atas tanah tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak II tidak berhak atas keuntungan dan/ atau tidak akan dibebani menanggung kerugian atas keuntungan dan/ atau kerugian atas kepemilikan tanah tersebut;
- b. Yang melakukan pembayaran atas transaksi tanah sesuai AJB No. 172/2009 sebesar Rp5.260.000.000,00 bukanlah Pemohon Banding melainkan PT. Sintong al sesuai Kwitansi/ Tanda Terima Uang yang dibuat oleh Gorianto tanggal 13 A 2009;
- c. Akta Notaris Siti Aminah BR. Tarigan, SH No.07 tanggal 2 September 2010 tentang Pernyataan dan Pengakuan Nona Marina (Pemohon Banding) sebagai berikut :
1. Menyatakan sesungguhnya, meskipun tanah berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya tanpa terkecuali terdaftar atas nama penghadap pribadi (Marina) sesungguhnya adalah hak dan milik serta kepunyaan dari "Perseroan" tersebut (PT Sintong Abadi);
 2. Menjamin dan menanggung serta mengikat diri untuk menghargai hak-hak yang dimiliki "Perseroan" tersebut atas tanah berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya karena itu dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghadap (Marina) baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan mengajukan diri (mengklaim) sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut;
 3. Penghadap (Marina) berjanji tidak akan melakukan perbuatan hukum apa pun dan/ atau dengan cara apa pun juga atas tanah berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya tersebut, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari "Perseroan";
 4. Untuk menjamin seluruh hak-hak dari "Perseroan" tersebut, penghadap (Marina) dengan ini menyatakan memberi kuasa sepenuhnya kepada "Perseroan" dimaksud untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan pemilikan atas tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut, termasuk untuk menandatangani dan/ atau mengalihkan kepada siapapun juga tanpa mempertanggungjawabkan harganya serta dengan hak untuk mengalihkan kuasa tersebut kepada pihak lain;
 5. Penghadap (Marina) menyatakan bahwa segala keuntungan dan/ atau kerugian atas tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah dan beban-beban lainnya adalah menjadi keuntungan dan kerugian serta tanggungan dari "Perseroan" tersebut;

bahwa Majelis berpendapat Terbanding melakukan koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp5.260.135.000,00 berdasar anggapan atau asumsi adanya tambahan kemampuan ekonomis dalam rangka pembelian tanah oleh Pemohon Banding sesuai AJB No. 172/2009 tanpa meneliti lebih lanjut penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari mana/ siapa dalam bentuk apa, disimpan di rekening bank apa, sudah dikenakan pajak atau bukan objek pajak, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan penjelasannya yang menentukan sebagai berikut :

“ Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menanam kekayaan. Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pa

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan”;

bahwa dalam transaksi pembelian tanah sesuai AJB No 172/2009, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memperoleh tambahan kekayaan neto karena tanah tersebut de jure dan de facto adalah hak milik dan kepunyaan PT. Sintong Abadi sehingga dengan demikian juga tidak memperoleh atau menerima penghasilan dengan alat bukti sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Pinjaman Nama tanggal 24 April 2009 antara Indrawan Haselaku Direktur PT. Sintong Abadi dengan Pemohon Banding,
- Akta Notaris Siti Aminah BR Tarigan, SH No. 07 tanggal 2 September 2010 tentang Pernyataan dan Pengakuan Nona Marina (Pemohon Banding),
- Tanah Sertifikat Hak Milik No.140 dengan luas 18.750 m² di Desa Hessa Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan tersebut telah dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan PT Sintong Abadi dan telah dilaporkan dalam lampiran Surat Tahunan PPh Badan PT Sintong Abadi Tahun Pajak 2009,
- Surat Keterangan senior Relationship Manager PT Bank OCBC NISP, Tbk Cabang Medan tanggal 14 Desember 2011 yang menerangkan bahwa sertifikat Hak Milik No. 140/Hessa Air Genting atas nama Marina seluas 18.750 m² adalah berada di tangan PT Sintong Abadi sebagai jaminan untuk fasilitas kredit pada Bank OCBC NISP, Tbk;

bahwa Terbanding berpendapat Akta Jual Beli No.172/2009 tanggal 29 April 2009 yang dibuat PPAT Siti Aminah BR Tarigan, SH dan sertifikat Hak Milik No.140/Hessa Genting adalah Akta Otentik sebagai Tanda Bukti yang kuat bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon Banding (Marina) tetapi Terbanding lupa tidak meneliti bahwa Notaris Aminah BR Tarigan, SH telah pula membuat Akta Notaris No. 07 tanggal 2 September 2010 tentang Pernyataan dan Pengakuan Nona Marina (Pemohon Banding), Akta Notaris tersebut adalah Akta Otentik sebagai Tanda Bukti yang kuat. Sesuai dengan berlakunya asas hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, maka Majelis berpendapat bahwa Terbanding secara yuridis formal maupun secara materiil tanah tersebut bukanlah hak milik Pemohon Banding melainkan hak milik dan kekayaan/ aset dari PT Sintong Abadi;

bahwa Terbanding berpendapat Perjanjian Pinjam Nama dan Akta Pemberian Kuasa antara Pemohon Banding dengan PT Sintong Abadi adalah penyelundupan hukum yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) UU PA, serta bertentangan dengan Pasal-pasal 1335, 1337 dan 1254 KUH Perdata sehingga cacat hukum dan harus dibatalkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui, Majelis berbanding dapat bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan kesepakatan yang sah para pihak mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (cfm. Pasal 1338 KUH Perdata). Demikian pula Majelis berkeyakinan Terbanding tidak dapat dan tidak berwenang menyatakan bahwa suatu perjanjian atau suatu Pemberian Ku adalah cacat atau batal demi hukum karena yang berwenang menyatakan hal tersebut adalah Hakim, sesuai kompetensi absolut atau kompetensi relatif Hakim pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan (cfm. Pasal 1266 KUH Perdata);

bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, hasil penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Majelis berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding atas penghasilan netto sebesar Rp5.260.135.000 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga tidak dapat dipertahankan, dan demikian keputusan Terbanding Nomor KEP-158/WPJ.26/2013 tanggal 10 April 2013 harus dibatalkan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, peraturan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;
- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

- Memutuskan : Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-158/WPJ.26/2013 tanggal 10 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 Nomor 00006/205/09/115/12 tanggal 23 Februari 2012, atas nama : **XXX**, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp185.547.500,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 17.160.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp168.387.500,00
PPh Orang Pribadi Terutang	Rp 20.258.050,00
Kredit Pajak	<u>Rp 20.258.050,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPh-Orang Pribadi yang kurang dibayar

Nihil

Demikian putusan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, berdasar musyawarah Majelis XVA Pengadilan Pajak, berdasarkan Penetapan Ketua Pengad Pajak Nomor : Pen.01079/PP/PM/XI/2013 tanggal 29 November 2013, dengan susu Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Didi Hardiman, Ak.

Drs. Tonggo Aritonang, Ak. M.Sc.

Djangkung Sudjarwadi, SH., LL.M

Andre Irwanda

sebagai Hakim Ketua,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Pani Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)